

Jakarta, 09 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pukul 18.45 WIT (Bukti P-1).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:


1. Nama : **YAN UKAGO, S.T., M.T.**

Alamat :



2. Nama : **STEFANUS MOTE**

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

FATIATULO LAZIRA, S.H. (Nomor Induk Advokat: 16.10.15.377)

Page | 1

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *20:44 WIB*

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**FATI LAZIRA LAW FIRM**", berkedudukan di EightyEight @Kasablanka Tower A, 10 Floor Unit E, Jl. Raya Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan, 12870. E-mail: fatilazira.lawyer@gmail.com, Telp. 021-29631610, 0812 138 7776, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI, berkedudukan di Jl. Utama Waghete, Waghete II, Kec. Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah,

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**"), pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT.
3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 adalah: hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Jumat tanggal 6 Desember 2024, dan Senin tanggal 9 Desember 2024.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 (**Bukti P-2**).
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 23 September

2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti P-3**).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang (UU Pilkada), pada pokoknya menyatakan Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan sistem *noken*. Sistem demikian, berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, telah dinyatakan diakui keberadaannya oleh Mahkamah sepanjang benar-benar masih hidup dan masyarakat di tempat berlakunya *noken* tersebut belum pernah beralih menggunakan sistem pemilihan langsung (Vide: Putusan No. 35/PHP.BUP-XVI/2028 Paragraf (3.12)).
6. Bahwa Kabupaten Deiyai memiliki jumlah penduduk pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 102.168 jiwa, karenanya ambang batas untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai paling banyak sebesar 2% dari total suara sah yang ditetapkan Termohon.

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 adalah sebesar 78.959 suara, dengan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 memperoleh suara, sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.850
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	12.462
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	16.206
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	28.057
5.	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.384
Total Suara Sah		78.959

8. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 78.959 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $2\% \times 78.959 \text{ suara} = 1.579 \text{ suara}$.
9. Bahwa berdasarkan penghitungan Termohon, maka Pemohon memperoleh suara sebanyak 16.206 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (peraih suara terbanyak) memperoleh sebanyak 28.057 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 11.851 suara (lebih dari 2%).
10. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal

5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT, mengingat **telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon**, sebagai berikut:

- a. Termohon mengabaikan sistem *noken* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024. Padahal sistem tersebut berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, telah dinyatakan diakui keberadaannya oleh Mahkamah sepanjang benar-benar masih hidup dan masyarakat di tempat berlakunya *noken* tersebut belum pernah beralih menggunakan sistem pemilihan langsung (Vide: Putusan No. 35/PHP.BUP-XVI/2028 Paragraf (3.12)).
- b. Termohon terlibat mengurangi perolehan suara melalui petugas/operatornya maupun Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Distrik Tigi Timur, dimana petugas/operator Termohon melakukan input hasil suara tingkat distrik sebelum pleno dilaksanakan. Padahal berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Suku Tigi Timur Tentang Pembagian Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2024 No. 03/SRT-SPPU/XI/2024, tanggal 26 November 2024, pada pokoknya seluruh lapisan masyarakat menyerahkan suaranya kepada Pemohon sebanyak **6423** suara. Akan tetapi, akibat tindakan petugas/operator Termohon yang melakukan input hasil suara tingkat distrik sebelum pleno dilaksanakan, mengakibatkan suara Pemohon hilang sebanyak **3.200** suara dan Termohon menetapkan suara Pemohon di Distrik Tigi Timur sebanyak **3.223** suara.
- c. Termohon tidak independen dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024.
- d. Pasangan calon nomor urut (4) melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dan tercela yang mengakibatkan Pemohon kehilangan suara pemilih.

11. Bahwa seandainya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut tidak terjadi, perolehan suara Pemohon akan menjadi 33.098 suara.
12. Bahwa berdasarkan **penghitungan suara menurut Pemohon**, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 seharusnya sebagai berikut:

Tabel 1.3

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.444
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	1.071
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	33.098
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	23.092
5.	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.254
Total Suara Sah		78.959

13. Bahwa dengan perolehan suara sebagaimana tercantum pada Tabel 1.3 di atas, Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024.
14. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan secara signifikan mempengaruhi hasil suara Pemohon, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT.
15. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah dapat menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-

XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan, hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukannya penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.850
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	12.462
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	16.206
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	28.057
5.	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.384
Total Suara Sah		78.959

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT, mengingat **telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon**, sebagaimana diuraikan berikut:
 - a. Pada Distrik Tigi Barat, berdasarkan Pernyataan Kesepakatan Ke-Enam Kepala Kampung Odiyatei Nomor: 01/SURT.KSP/ODY/XI/2024, tanggal 23 November 2024, pada pokoknya seluruh lapisan masyarakat di 6 (enam) kampung/desa, antara lain: Kampung Onago I (satu), Onago II (dua), Diyai I (satu), Diyai II (dua), Yipai dan Ayatei, sepakat menyerahkan suaranya kepada Pemohon sebanyak **7.645** suara. Sementara itu, hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun

2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT, Pemohon hanya memperoleh sebanyak **8.666** suara. Seharusnya, pada Distrik Tigi Barat Pemohon memperoleh suara sebanyak **13.631** suara, sebab di 6 (enam) kampung Pemohon sudah memperoleh sebanyak 7.645 suara ditambah dengan **5.986** suara yang berada di luar 6 (enam) kampung.

- b. Pada Distrik Tigi Barat, tim yang mengatasnamakan Pasangan Calon Nomor Urut 04 (peraih suara terbanyak) tidak mengizinkan dengan cara menghalangi Pemohon untuk memasuki 9 (sembilan) Kampung di debei (nama kawasan) dengan membawa berbagai senjata tajam, 9 (sembilan) kampung tersebut antara lain: Digikotu, Yinudoba, Piyakedimi, Epanai, Widuwakiya, Digibagata, Demago, Wagoni dan Maatadi. Padahal 9 (sembilan) kampung dimaksud telah berkomitmen akan memberikan suara kepada Pemohon sebanyak **5.986** suara. Akibat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 04, Pemohon kehilangan sebanyak **5.986** suara. Sementara itu, pencoblosan yang dilakukan di 9 (sembilan) kampung tersebut dilaksanakan di SD YPPK Kagaitadi, padahal seharusnya dilaksanakan di masing-masing kampung yang secara akses infrastruktur sudah bagus dan bisa dijangkau, kecuali kampung Maatadi. Lebih lanjut, pasangan calon nomor urut 04 diduga melakukan politik uang untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat yang turut disaksikan oleh anggota PPD Distrik Tigi Barat atas nama Mikael Pigome. Akibatnya, Pemohon kehilangan suara di 9 (sembilan) kampung tersebut.
- c. Pada Distrik Tigi Timur, petugas/operator Termohon melakukan input hasil suara tingkat distrik sebelum pleno dilaksanakan. Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Suku Tigi Timur Tentang Pembagian Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2024 No. 03/SRT-SPPU/XI/2024, tanggal

26 November 2024, pada pokoknya seluruh lapisan masyarakat menyerahkan suaranya kepada Pemohon sebanyak **6423** suara. Akan tetapi, akibat tindakan petugas/operator Termohon yang melakukan input hasil suara tingkat distrik sebelum pleno dilaksanakan, mengakibatkan suara Pemohon hilang sebanyak **3.200** suara dan Termohon menetapkan suara Pemohon di Distrik Tigi Timur sebanyak **3.223** suara.

- d. Pada Distrik Kampiraya, berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Suku Distrik Kampiraya Tentang Pembagian Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2024 No. 03/SPK-SDK/XI/2024 tanggal 26 November 2024, pada pokoknya seluruh lapisan masyarakat menyerahkan suaranya kepada Pemohon sebanyak **5.100** suara. Akan tetapi, Termohon tidak mengakomodir dan musyawarah/ kesepakatan masyarakat tersebut, sehingga suara Pemohon menjadi hilang alias **0** (nol).
- e. Pada Distrik Bouwobado, berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Suara Distrik Bouwobado Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 No. 02/PPPS/11/2024 tanggal 26 November 2024, pada pokoknya seluruh lapisan masyarakat menyerahkan suaranya kepada Pemohon sebanyak **4.094** suara. Akan tetapi, Termohon tidak mengakomodir dan musyawarah/ kesepakatan masyarakat tersebut, sehingga suara Pemohon berkurang drastis menjadi **467** suara.
3. Bahwa berdasarkan **penghitungan suara menurut Pemohon**, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 seharusnya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.444
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	1.071

3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	33.098
4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	23.092
5.	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.254
Total Suara Sah		78.959

4. Bahwa Penghitungan suara menurut Pemohon didasarkan pada rincian sebagai berikut:

No	Daftar Nama-Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	BOUWOBADO	KAPIRAYA	TIGI	TIGI TIMUR	TIGI BARAT	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	0	0	3.551	745	5.148	9.444
2	Petrus Badokapa dan Yohanes adii	0	89	465	268	249	1.071
3	Yan Ukago dan Stefanus Mote	4.094	5.100	3.850	6.423	13.631	33.098
4	Melkias Mote dan Ayub Pigome	2295	0	11.220	4.205	5.372	23.092
5	Korneles Pakage dan	0	0	8.328	3.263	663	12.254
Jumlah Total		6.389	5.189	27.414	14.904	25.063	78.959

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.45 WIT;
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2024 yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ateng Edowai dan Demianus Agapa	9.444
2.	Petrus Badokapa dan Yohanes Adii	1.071
3.	Yan Ukago dan Stefanus Mote	33.098

4.	Melkianus Mote dan Ayub Pigome	23.092
5.	Kornelis Pakage dan Bendiktus Pekei	12.254
Total Suara Sah		78.959

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

KUASA HUKUM PEMOHON



FATIATULO LAZIRA, S.H.